

Dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Shighot yaitu ijab dan qabul. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat, jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “berikanlah saya utang sekian”. Lalu dia meminjaminya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu ia mengirim sebuah harta kepadanya, maka akad *qard* tersebut sah. Menurut Al-Adzrai, ijma ulama sepakat sistem tersebut sah dilakukan.⁸³

Dalam prakteknya pada gapoktan. Antara pihak gapoktan dan nasabah (anggota) sama-sama sepakat memberi pinjaman dan menerima pinjaman. Hal itu terlihat ketika pihak gapoktan memberikan pinjaman kepada anggotanya, sedangkan dari pihak anggota menerima pinjaman tersebut dengan perjanjian akan sanggup mengembalikan dikemudian hari

[illegible]

Tetapi ada yang bertentangan dalam shigat pelaksanaan *qard'* di Desa Babatan Lor yaitu ketika peminjam meminjam uang sebesar Rp. 100.000.00 pengelola hanya memberi pinjaman sebesar Rp. 95.000.00, ini tidak sesuai dengan shighat yang ada, pada dasarnya jika peminjam meminjam sebesar Rp. 100.000 maka uang yang seharusnya diberikan juga Rp. 100.000.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani di Desa Babadan Lor, Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Untuk Kepentingan Sosial.

Diantara karunia Allah yang di berikan kepada hambanya adalah berupa harta dengan harta seorang hamba di harapkan mampu untuk menggunakannya sebagai sarana untuk beribadah, dan adanya semangat untuk menjadikan harta tersebut untuk di belanjakan di jalan yang di benarkan syari'at. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan saling membantu sesama yang membutuhkan, dalam hal ini memberi utang bagi yang membutuhkan pinjaman uang yaitu *qard*, akan tetapi tidak boleh memberi pinjaman yang bisa memberatkan peminjam dikarenakan dibebani syarat ketika meminjam.

Jika memang dibutuhkan usaha dalam hal keuangan, yang hendak difungsikan untuk kepentingan sosial, maka dapat dilakukan dengan membuka sarana usaha lain, bukan mengatasnamakan utang piutang (*qard*), akad dalam utang-piutang termasuk dalam akad *tabarru'*. Oleh sebab itu tidak untuk tujuan mencari keuntungan, atau komersialisasi. Termasuk harus memperhatikan orientasi akhirat, agar tidak terjebak pada materi dunia. Sehingga meski dengan tujuan kepentingan sosial, cara tersebut tetap tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Menghasilkan uang dari jalan yang tidak benar, dengan alasan untuk kepentingan sosial tidak pernah dibenarkan. Terlebih jika di dalamnya menyebabkan terjadinya *riba'*, pembodohan, pembohongan atau manipulasi, justru semakin jauh dari tujuan, aturan, serta akad utang-piutang yang disyari'atkan Islam.